

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana haruslah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi ; “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan Asas Legalitas (Principle of Legality) atau yang selengkapnya berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.¹ Asas ini diperlukan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana, Karena yang dapat dijatuhi pidana hanyalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dirumuskan dalam undang-undang pidana.

Hakim sebagai pengambil keputusan dalam menjatuhkan pidana di pengadilan mempunyai dampak yang besar bagi terdakwa. Terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah dapat menjalani hukuman atau terdakwa yang bersalah dapat dibebaskan jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan pada Hakim. Bagi Hakim yang bijak, ketika Hakim menarik dan menetapkan amar putusan, Hakim

¹ Yulies Tiena Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 65

terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya) baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian, teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika Hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mengenai teori pemidanaan yang dianut, seperti Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergelding), Teori Relatif atau Teori Tujuan (doel) dan Teori Gabungan (vernengings).² Namun dalam mengkaji keputusan Hakim, terdapat satu permasalahan yang dihadapi Hakim dalam pengambilan keputusan ini, yaitu disparitas pidana.

Disparitas pidana (disparity of sentencing) diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.³ Disparitas pidana ini terjadi pada semua tindak pidana, tetapi dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Mengingat saat ini tindak pidana pembunuhan berencana terlihat jelas cenderung meningkat kuantitasnya. Hampir setiap hari media massa dan elektronik memberitakan tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dari berbagai pelosok tanah air. Pembunuhan berencana sudah merupakan hal yang biasa dan terlalu sering di dengar, di tonton, atau dibaca oleh masyarakat luas melalui pemberitaan

² Ibid. Hlm. 66

³ Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung. Hlm 52

media. Banyak faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana ini dan kadang-kadang penyebabnya adalah hal yang sepele.

Demikian juga halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 6 kasus pembunuhan berencana yang telah beroleh putusan atau berkekuatan hukum tetap, yakni pada tahun 2011 terdapat 3 kasus pembunuhan berencana, dan 3 kasus yang sama pada tahun 2012. Dari keseluruhan kasus yang diputus oleh Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini memiliki putusan yang berbeda (disparitas pidana). Salah satu diantara 6 kasus tersebut yang sudah memperoleh putusan atau berkekuatan hukum tetap akan dibahas oleh penulis, yaitu kasus dengan nomor perkara 182/Pid.B/2011/PN.Gtlo atas nama Terdakwa Karta Dugian Cs. Kemudian ada juga kasus yang sama pada tahun 2005 yang juga akan dibahas dalam penulisan ini. Yaitu putusan dengan nomor perkara 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo atas nama terdakwa Bambang Lamusu dan Djufri Djafar. Kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sampai pada tahap kasasi dan juga mendapat putusan atau hukuman yang berbeda.

Disparitas pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini terjadi karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan lamanya (beratnya) pidana yang akan dijatuhkan, sedangkan yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.”

Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP ditegaskan bahwa :

“Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari pada dua puluh tahun.”

Adanya ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP merupakan maksimum umum dan minimum umum. Sedangkan bagi maksimum khusus diatur dalam ketentuan yang mengatur tindak pidana yang bersangkutan, minimum khusus tidak ada pengaturannya dalam ketentuan ini. Bila ada ketentuan khusus, maka ketentuan khusus inilah yang diterapkan.

Dengan adanya asas maksimum dan minimum dalam lama penjara yang dijatuhkan oleh Hakim, maka bagi tindak pidana pembunuhan berencana minimum umumnya adalah 1 hari dan maksimum khususnya adalah 20 tahun penjara. Dengan demikian dalam menerapkan ancaman pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana Hakim mempunyai kebebasan menentukan lamanya pidana penjara dalam batas minimum umum dan maksimum khusus tersebut.

Dalam hal ini maka analisis putusan pengadilan perlu dilakukan, khususnya dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dalam kasus pembunuhan berencana. Analisis putusan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh seorang hakim, dan apakah penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Sebab dalam proses peradilan hakim mempunyai hak yang mutlak dalam menjatuhkan sanksi terhadap seorang terdakwa.

Adanya kebebasan Hakim dalam hukum pidana untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, jelas membuka kemungkinan dan menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.B/2005/PN.Gtlo dan Putusan Nomor 182/Pid.B/2011/PN.Gtlo tentang Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/PID.B/2005/PN.Gtlo dan Putusan Nomor 182/PID.B/2011/PN.Gtlo tentang pembunuhan berencana?
2. Faktor – faktor apa yang melatarbelakangi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/PID.B/2005/PN.Gtlo dan putusan Nomor 182/PID.B/2011/PN.Gtlo tentang pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penulisan

Pada dasarnya tujuan dari penulisan ini tidak lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor

101/PID.B/2005/PN.Gtlo dan Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2012/PN.Grtlo tahun 2012 tentang pembunuhan berencana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa yang melatarbelakangi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/PID.B/2005/PN.Gtlo dan Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2012/PN.Grtlo tahun 2012 tentang pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, serta menambah wawasan khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi pemerintah khususnya kepolisian, kejaksaan dan keHakiman.
- b. Sebagai informasi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.